



**PUTUSAN**

**Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN.Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **SAIRI BIN MISBAHUDIN;**  
Tempat lahir : Kandis;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 November 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Sairi Bin Misbahudin ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/III/2020/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2020;

Terdakwa Sairi Bin Misbahudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2020;

*Halaman 1 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **SASTRA TANAKA ALIAS TUNG BIN TARZAN;**  
Tempat lahir : Kandis;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Sastra Tanaka Alias Tung Bin Tarzan ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/III/2020/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2020;

Terdakwa Sastra Tanaka Alias Tung Bin Tarzan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

**Terdakwa III.**

Nama lengkap : **ODE BIN KOMRI;**

Halaman 2 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ulak Kemang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Ode Bin Komri ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/III/2020/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2020;

Terdakwa Ode Bin Komri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candra Eka Septiawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Kayuagung beralamat di Jl. Belanti Gang Perdamaian No.44 RT.04 RW.03 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 3 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 03 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 03 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, terdakwa II sastra Tanaka Alias Tung Bin Tarzan dan terdakwa III Ode Bin Komri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram"** sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subisder 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan dengan berita acara pemusnahan tanggal 2 Juni 2020 dan disisihkan barang bukti seberat 5 gram untuk pembuktian , 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan simcard no 082178778183, 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan simcard no 085368180827, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru dengan simcard no 082179430949 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Halaman 4 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa I SAIRI, Terdakwa II SASTRA, Terdakwa III ODE;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara yang seringannya-lingannya kepada Terdakwa I SAIRI, Terdakwa II SASTRA, Terdakwa III ODE setelah dipotong masa tahanan;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, bersama terdakwa II Sastra Tanaka Alias Tung Bin Tarzan dan terdakwa III Ode Bin Komri, pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30. WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2019, bertempat di depan rumah makan Rasya Desa berkat Kec. SP.Padang Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nicky Andra (anggota Polri) memperoleh informasi dari masyarakat, di desa Kandis Kec. Pampangan ada bandar narkoba yang bernama Sairi Bin Misbahudin, berdasarkan informasi tersebut saksi Nicky Andra, saksi Anton Suriadi dan saksi Yusrizal dan anggota satnarkoba lainnya menghubungi

Halaman 5 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan berpura-pura sebagai pembeli narkotika dan akan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa I seberat  $\frac{1}{2}$  (satu setengah) Kg dengan harga sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Nicky Andra dan terdakwa I bersepakat untuk bertemu di rumah makan rasya di Desa Berkat Kec. SP.Padang.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I menghubungi saksi Nicky Andra yang telah menunggu di di rumah makan rasya di Desa Berkat Kec. SP.Padang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian terdakwa I datang menghampiri saksi Nicky Andra yang menunggu di dalam mobil dan menanyakan "mana uang untuk beli" kemudian saksi Nicky Andra menjawab "uangnya ada, mana sabunya" terdakwa I menjawab "nanti, tungguilah" kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dan terdakwa III untuk membawakan narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 14.30 terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri terdakwa I, kemudian terdakwa III datang menghampiri saksi Nicky Andra yang sedang menunggu di dalam mobil dengan membawa 1 (satu) kantong warna merah kemudian menunjukan isi 1 (satu) kantong merah tersebut kepada saksi Nicky Andra.

Bahwa 1 (satu) kantong warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian diamankan dan terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Nicky Andra, saksi Anton Suriadi dan saksi Yusrizal dan anggota satnarkoba lainnya untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres OKI untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 1075/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, bersama terdakwa II Sastra Tanaka Alias Tung Bin Tarzan dan terdakwa III Ode Bin Komri, pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30. WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2019, bertempat di depan rumah makan Rasya Desa berkat Kec. SP.Padang Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nicky Andra (anggota Polri) memperoleh informasi dari masyarakat, di desa Kandis Kec. Pampangan ada bandar narkoba yang bernama Sairi Bin Misbahudin, berdasarkan informasi tersebut saksi Nicky Andra, saksi Anton Suriadi dan saksi Yusrizal dan anggota satnarkoba lainnya menghubungi terdakwa I dan berpura-pura sebagai pembeli narkoba dan akan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa I seberat  $\frac{1}{2}$  (satu setengah) Kg dengan harga sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Nicky Andra dan terdakwa I bersepakat untuk bertemu di rumah makan rasya di Desa Berkat Kec. SP.Padang.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I menghubungi saksi Nicky Andra yang telah menunggu di di rumah makan rasya di Desa Berkat Kec. SP.Padang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian terdakwa I datang menghampiri saksi Nicky Andra yang menunggu di dalam mobil dan menanyakan "mana uang untuk beli" kemudian saksi Nicky Andra menjawab "uangnya ada, mana sabunya" terdakwa I menjawab "nanti, tungguilah" kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dan terdakwa III untuk membawakan narkoba jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 14.30 terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri terdakwa I, kemudian terdakwa III datang menghampiri saksi Nicky Andra yang sedang menunggu di dalam mobil dengan membawa 1 (satu) kantong warna merah kemudian menunjukan isi 1 (satu) kantong merah tersebut kepada saksi Nicky Andra.

Halaman 7 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



Bahwa 1 (satu) kantong warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian diamankan dan terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Nicky Andra, saksi Anton Suriadi dan saksi Yusrizal dan anggota satnarkoba lainnya untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres OKI untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 1075/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANTON SURADI, S.H. BIN MARZUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Rasya Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Para Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim dari Polres OKI diantaranya Ipda Yurico, Bripta Edwin Aldrien, S.H., Bripta Yusrizal, S.H., Brigpol Sandy Wage dan Bripta Nicky Andra;
- Bahwa Bripta Nicky Andra ada mendapat informasi dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada salah satu Bandar Narkoba di Desa Kandis ada menguasai narkoba dan orang yang memberikan informasi tersebut juga memberikan Homor HP Bandar tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Briptu Nicky Andara beserta tim langsung melapor ke Kanit Opsnal Ipda Yurico dan selanjutnya kami mencoba menghubungi No. HP yang diberikan oleh seorang informan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi nomor tersebut adalah Briptu Nicky Andara;
- Bahwa yang bertugas melakukan jual beli adalah Briptu Nicky Andra dan Briпка Yusrizal dan disepakati bertemu di rumah makan RASYA Desa Berkat;
- Bahwa pukul 12.00 Wib, namun pada saat Briptu Nicky Andra dan Briпка Yusrizal sampai di Rumah Makan Terdakwa Sairi Bin Misbahudin belum sampai dan setelah di telpon sudah dimana posisi Terdakwa Sairi bilang tunggulah dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Sairi menelpon kembali Briptu Nicky Andra menanyakan apakah mobil yang di pakai Briptu Nicky Andra warna hitam dan dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa Sairi datang menemui Briptu Nicky Andra mana uangnya dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ada" dan pada saat Briptu Nicky Andra mana shabunya di jawab oleh Terdakwa Sairi tunggulah diambil dulu;
- Bahwa satu jam kemudian datanglah Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode menemui saksi dan tim sambil membawa 1 (satu) buah kantong warna merah dan oleh Briptu Nicky Andra di suruh masuk mobil untuk memastikan apakah barang tersebut benar narkoba dan setelah kantong asoi tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, lalu para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa yang membawa kantong asoi berisi narkoba jenis shabu ke dalam mobil Ode sedangkan Terdakwa Sastra Tanaka menunggu di luar mobil;
- Bahwa jumlah sabu yang disepakati oleh saksi dan tim dengan Sairi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa sabu tersebut milik Amin warga binaan LP Banyuasin;

Halaman 9 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sairi, bahwa ia menelpon AMIN terlebih dahulu dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi pada hari penangkapan tersebut pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat komunikasi terjadi kesepakatan bahwa ada uang ada barang;
- Bahwa kesepakatan barang diserahkan secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Polres Ogan Komering Ilir sejak lama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia masing-masing berwarna hitam, merah dan biru masing-masing milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan para terdakwa melakukan jual beli sabu;
- Bahwa peran Terdakwa Sairi Bin Misbahudin adalah memesan shabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan shabu kepada Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan mengantarkan pesanan kepada Brpitu Nicky Andra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, memperjual-belikan atau menjadi perantara jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan karena barang bukti tersebut yang diamankan dari penguasaan Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa apabila sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram) diedarkan dimasyarakat bisa ribuan orang yang menggunakan;
- Bahwa yang terlebih dahulu dirumah makan adalah saksi dan tim akan tetapi diperjalanan Briptu Nicky Andra saling teleponan dengan Terdakwa Sairi;

Halaman 10 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi dan tim dengan Terdakwa Sairi datang tidak terlalu lama;
- Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diberikan kepada Terdakwa Sairi dengan alasan waktu itu mau memastikan barangnya terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka pernah melakukan transaksi jual beli narkoba dalam jumlah yang besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**2. YUSRIZAL, S.H. BIN BUNYAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan RASYA Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Para Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim dari Polres OKI diantaranya Ipda Yurico, Bripka Edwin Aldrien, S.H., Bripka Anton Suradi S.H., Brigpol Sandy Wage dan Briptu Nicky Andra;
- Bahwa Briptu Nicky Andra ada mendapat informasi dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada salah satu Bandar Narkoba di Desa Kandis ada menguasai narkoba dan orang yang memberikan informasi tersebut juga memberikan Nomor HP Bandar tersebut;
- Bahwa saksi dan Briptu Nicky Andra beserta tim langsung melapor ke Kanit Opsnal Ipda Yurico dan selanjutnya kami mencoba menghubungi No. HP yang diberikan oleh seorang informan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi nomor tersebut adalah Briptu Nicky Andra;
- Bahwa yang bertugas melakukan jual beli adalah Briptu Nicky Andra dan Bripka Yusrizal dan disepakati bertemu di rumah makan RASYA Desa Berkat;
- Bahwa pukul 12.00 Wib, namun pada saat Briptu Nicky Andra dan Bripka Yusrizal sampai di Rumah Makan Terdakwa Sairi Bin Misbahudin belum sampai dan setelah di telpon sudah dimana posisi Terdakwa Sairi bilang tunggulah dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Sairi menelpon kembali Briptu Nicky Andra menanyakan

Halaman 11 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



apakah mobil yang di pakai Briptu Nicky Andra warna hitam dan dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa Sairi datang menemui Briptu Nicky Andra mana uangnya dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ada" dan pada saat Brpitu Nicky Andra mana shabunya di jawab oleh Terdakwa Sairi tunggulah diambil dulu;

- Bahwa satu jam kemudian datanglah Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode menemui saksi dan tim sambil membawa 1 (satu) buah kantong warna merah dan oleh Briptu Nicky Andra di suruh masuk mobil untuk memastikan apakah barang tersebut benar narkotika dan setelah kantong asoi tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, lalu para Terdakwa ditangkap.

- Bahwa yang membawa kantong asoi berisi narkotika jenis shabu ke dalam mobil Ode sedangkan Terdakwa Sastra Tanaka menunggu di luar mobil;

- Bahwa jumlah sabu yang disepakati oleh saksi dan tim dengan Sairi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut Para Terdakwa sabu tersebut milik Amin warga binaan LP Banyuasin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sairi, bahwa ia menelpon AMIN terlebih dahulu dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi pada hari penangkapan tersebut pada pukul 09.00 WIB;

- Bahwa pada saat komunikasi terjadi kesepakatan bahwa ada uang ada barang;

- Bahwa kesepakatan barang diserahkan secara langsung;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Polres Ogan Komering Ilir sejak lama;



- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia masing-masing berwarna hitam, merah dan biru masing-masing milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan para terdakwa melakukan jual beli sabu;
- Bahwa peran Terdakwa Sairi Bin Misbahudin adalah memesan shabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan shabu kepada Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan mengantarkan pesanan kepada Brpitu Nicky Andra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, memperjual-belikan atau menjadi perantara jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan karena barang bukti tersebut yang diamankan dari penguasaan Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa apabila sabu sebanyak ½ kg (setengah kilogram) diedarkan dimasyarakat bisa ribuan orang yang menggunakan;
- Bahwa yang terlebih dahulu dirumah makan adalah saksi dan tim akan tetapi diperjalanan Briptu Nicky Andra saling teleponan dengan Terdakwa Sairi;
- Bahwa antara saksi dan tim dengan Terdakwa Sairi datang tidak terlalu lama;
- Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diberikan kepada Terdakwa Sairi dengan alasan waktu itu mau memastikan barangnya terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka pernah melakukan transaksi jual beli narkoba dalam jumlah yang besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIRI BIN MISBAHUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan Rasya di

Halaman 13 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berkat Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di depan rumah makan menunggu Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode sedang menyerahkan narkoba kepada anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa sabu yang para Terdakwa jualkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari Amin warga binaan LP Banyuasin;
- Bahwa sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kilogram jual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di telepon oleh Amin dan memberitahu bahwa ada orang yang memesan sabu, nanti Sastra dan Ode yang mengambilnya, kalau sudah sampai tolong dicek barangnya dan pembelinya;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut bernama Belli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut yang Terdakwa ketahui bahwasannya yang membeli sabu tersebut membawa uang DP sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain sabu, barang bukti yang diamankan berupa berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sabu ke Palembang adalah Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode;
- Bahwa lokasi mengambil sabu tersebut di daerah Sungki Kertapati;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Belli dengan cara nomor kontak Belli dikasihkan oleh Amin kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kontak dan sepakat bertemu di rumah makan Rasya;
- Bahwa yang lebih dahulu sampai ke rumah makan Rasya adalah Anggota Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rumah Makan, Terdakwa melihat sebuah mobil, lalu Terdakwa telepon dan menanyakan apakah benar orang yang bernama Belli tersebut memakai mobil warna hitam dengan Nomor Polisi B 7343 dan dijawab oleh orang yang bernama Belli benar, lalu Terdakwa menemui, kemudian Terdakwa melihat di mobil tersebut ada 3 orang dan Terdakwa langsung menanyakan dimana uangnya, lalu

Halaman 14 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh salah satu dari mereka ada barang ada uang, kita saling percaya saja, lalu Terdakwa keluar mobil;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu calon pembeli sabu tersebut belum Terdakwa bawa karena waktu itu sabunya masih ada dengan Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode, setelah Terdakwa keluar mobil lalu Terdakwa menelpon Terdakwa Ode untuk memberikan sabu tersebut dan pada saat itulah kami bertiga langsung ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu milik Amin, masing masing di jual ke: Pertama diantar ke OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg, Kedua diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan Ketiga kejadian waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa bertugas menjadi perantara dari Amin dan setelah sabu Terdakwa terima Terdakwa cek, sedangkan peran Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode, mengambil Sabu dari Palembang dan mengantarnya ke rumah Terdakwa di Kandis dan juga mengantar sabu ke pembeli yang memesan dari Amin.
- Bahwa terdakwa juga sesekali menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan sabu milik Amin yang ada dalam dalam penguasaan Para Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang mengaku bernama Belli.
- Bahwa Barang bukti handphone adalah milik Para Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap sabu yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasannya orang yang mengakui Belli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa Sastra diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun bagi dua dengan Terdakwa Ode.
- Bahwa upah tersebut belum Para Terdakwa terima, karena biasanya Para Terdakwa diupah setelah sabu tersebut sudah dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **SASTRA TANAKA Alias TUNG Bin TARZAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan Rasya di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sabu yang Para Terdakwa jualkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari Amin warga binaan LP Banyuasin;
- Bahwa sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kilogram jual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Amin adalah Terdakwa di telpon oleh Amin di suruhnya ke Palembang ambil sabu bersama dengan Terdakwa Ode;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Amin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa ke Palembang pada esok harinya sekira jam 06.00 Wib bersama dengan Terdakwa Ode dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ode dan sampai di Palembang sekira jam 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ode tidak bertemu dengan Amin setelah Terdakwa dan Terdakwa Ode sampai di Palembang, lalu Terdakwa menelepon Amin dan mengatakan bahwa sudah di Palembang dan dijawab oleh Amin tungguilah nanti ada yang menelepon, tidak lama kemudian ada orang menelepon Terdakwa mengajak janji bertemu di Simpang Sungki Kertapati Palembang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ode tidak bertemu dengan orang yang menelepon, karena waktu Terdakwa menelepon orang tersebut justru menyuruh Terdakwa mendekati sebuah motor Yamaha Mio G yang terparkir di depan sebuah toko dan disuruh mengambil kantong merah yang tergantung di motor
- Bahwa setelah mengambil sabu Terdakwa dan Terdakwa Ode langsung menuju Desa Kandis menuju rumah Terdakwa Sairi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan sabu tersebut, yang mengetahui Terdakwa Sairi, tugas Terdakwa hanya mengambil barang di Palembang.
- Bahwa terdakwa ikut mengantarkan sabu ke Rumah Makan Rasya, setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sairi, kemudian Sairi bilang tunggulah dulu ia mau menelepon pembelinya dulu, tidak lama kemudian Terdakwa Sairi Menele Ode untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah makan Desa Berkat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dari sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ode mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum diterima karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa yang menyerahkan sabu kepada anggota Polisi yang menyamar adalah Ode;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Terdakwa Ode saja dan setelah sampai di rumah makan Terdakwa duduk bersama Terdakwa Sairi tidak jauh dari lokasi.
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke Rumah Makan Rasya adalah anggota Polisi yang menyamar, Terdakwa dan Terdakwa Ode datang ke rumah makan Rasya setelah di telepon oleh Terdakwa Sairi untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu menemui pembeli adalah Terdakwa Sairi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Amin yaitu: Pertama pada bulan Januari 2020 Terdakwa bersama Ode mengantarkan shabu ke BK 10 OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada bulan Februari 2020 mengantar shabu ke diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah, ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mengantar shabu ke Terdakwa Sairi di Desa Kandis sebanyak 200 gram dan mendapatkan

Halaman 17 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan yang keempat kejadian waktu Terdakwa ditangka;

- Bahwa Terdakwa Sairi menjadi perantara jual beli sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Ode tugasnya mengambil sabu dari Amin dan mengantarkannya kepada calon pembeli.
- Bahwa Terdakwa sesekali menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan sabu milik Amin yang ada dalam dalam penguasaan Para Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang mengaku bernama Belli.
- Bahwa Barang bukti handphone adalah milik Para Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap sabu yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasannya orang yang mengakui Belli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa uang upah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ODE Bin KOMRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan Rasya di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menyerahkan sabu dengan anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa sabu yang Para Terdakwa jualkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari Amin warga binaan LP Banyuasin;
- Bahwa sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kilogram jual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Sairi disuruh mengambil sabu di Palembang bersama dengan Terdakwa Sastra Tanaka;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Sairi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib;

Halaman 18 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Sastra Tanaka berangkat ke Palembang dan sampai sekira jam 08.00 Wib.;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Sastra Tanaka sampai di Palembang, lalu Terdakwa Sastra Tanaka menelpon Amin dan mengatakan bahwa kami sudah di Palembang dan dijawab oleh Amin tunggulah nanti ada yang menelepon tidak lama kemudian ada orang yang menelepon Terdakwa Sastra Tanaka mengajak janji bertemu di Simpang Sungki Kertapati Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang menelpon mengajak bertemu di Simpang Sungki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sastra Tanaka tidak bertemu dengan orang yang menelepon akan tetapi orang tersebut hanya menelpon saja dan menyuruh Terdakwa Sastra Tanaka untuk mendekati sebuah motor Yamaha Mio G yang terparkir di depan sebuah toko dan disuruh mengambil kantong merah yang tergantung di motor;
- Bahwa setelah mengambil sabu Terdakwa dan Terdakwa Sastra Tanaka pulang ke Desa Kandis menuju rumah Terdakwa Sairi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan sabu tersebut yang mengetahui adalah Terdakwa Sairi, tugas Terdakwa hanya mengambil barang di Palembang;
- Bahwa selain sabu 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sastra Tanaka mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari upah baru menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Sastra Tanaka;
- Bahwa peran Terdakwa Sairi sebagai perantara jual beli, sedangkan tugas Terdakwa Sastra Tanaka mengambil narkoba jenis sabu di Palembang bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Sairi dan ikut menemani menyerahkan sabu kepada anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan cara menunggu di Rumah Makan;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke Rumah Makan Rasya adalah anggota Polisi yang menyamar, Terdakwa dan Terdakwa Sastra Tanaka datang ke rumah makan Rasya setelah di telepon Terdakwa Sairi untuk membawa sabu tersebut;

Halaman 19 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu menemui calon pembeli adalah Terdakwa Sairi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Amin yaitu: Pertama pada bulan Januari 2020 Terdakwa bersama Terdakwa Sastra Tanaka mengantarkan sabu ke BK 10 OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada bulan Februari 2020 mengantar sabu ke diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah, ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mengantar sabu ke Terdakwa Sairi di Desa Kandis sebanyak 200 gram dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan yang keempat kejadian waktu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sesekali menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan sabu milik Amin yang ada dalam dalam penguasaan Para Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang mengaku bernama Belli.
- Bahwa Barang bukti handphone adalah milik Para Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap sabu yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasannya orang yang mengakui Belli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa uang upah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram,
- 1 (satu) buah kotak warna putih,

Halaman 20 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan simcard no 082178778183,
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan simcard no 085368180827,
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru dengan simcard no 082179430949.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1075/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berikan kristal-kristal putih dengan berat netto 483, 46 gram pada table BB1 yang disita dari tersangka Sairi Bin Misbahudin, Sastra Tanaka Als Tung Bin Tarzan dan Ode Bin Komri postitif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan RASYA di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Sairi dihubungi oleh Amin bahwasannya ada yang mau membeli sabu, kemudian Terdakwa Sastra ditelepon oleh Amin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib untuk mengambil sabu di Palembang, kemudian keesokkan harinya sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa Ode bersama Terdakwa Sastra Tanaka berangkat ke Palembang dan sampai sekira jam 08.00 Wib.;

Halaman 21 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka sampai di Palembang, lalu Terdakwa Sastra Tanaka menelepon Amin dan mengatakan bahwa Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka sudah di Palembang dan dijawab oleh Amin tunggulah nanti ada yang menelepon tidak lama kemudian ada orang yang menelepon Terdakwa Sastra Tanaka mengajak janji bertemu di Simpang Sungki Kertapati Palembang;
- Bahwa Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka tidak bertemu dengan orang yang menelepon akan tetapi orang tersebut hanya menelpon saja dan menyuruh Terdakwa Sastra Tanaka untuk mendekati sebuah motor Yamaha Mio G yang terparkir di depan sebuah toko dan disuruh mengambil kantong merah yang tergantung di motor kemudian setelah mengambil sabu Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka pulang ke Desa Kandis menuju rumah Terdakwa Sairi;
- Bahwa Terdakwa Sairi berhubungan dengan Belli (Briptu Nicky Andra), dan janji bertemu di rumah makan Rasya di Desa Berkat Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketika Briptu Nicky Andra dan Bripta Yusrizal sampai di Rumah Makan Terdakwa Sairi belum sampai dan setelah ditelepon sudah dimana posisi Terdakwa Sairi bilang tunggulah dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Sairi menelpon kembali Briptu Nicky Andra menanyakan apakah mobil yang di pakai Briptu Nicky Andra warna hitam dan dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa Sairi datang menemui Briptu Nicky Andra mana uangnya dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ada" dan pada saat Briptu Nicky Andra mana shabunya di jawab oleh Terdakwa Sairi tunggulah diambil dulu, satu jam kemudian datanglah Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode menemui Briptu Nicky Andra dan tim sambil membawa 1 (satu) buah kantong warna merah dan oleh Briptu Nicky Andra disuruh masuk mobil untuk memastikan apakah barang tersebut benar narkotika dan setelah kantong asoi tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, lalu para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu yang Para Terdakwa jualkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dan sabu tersebut didapatkan dari Amin warga binaan LP Banyuasin, sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diserahkan oleh Belli (Briptu Nicky Andara) kepada Terdakwa Sairi dengan alasan waktu itu mau memastikan barangnya terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan yang pertama kali menjual dengan jumlah yang besar. Terdakwa Sairi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu milik Amin, masing masing di jual ke: Pertama diantar ke OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg, Kedua diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan Ketiga kejadian waktu Terdakwa ditangkap, sedangkan Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Amin yaitu: Pertama pada bulan Januari 2020 mengantarkan shabu ke BK 10 OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada bulan Februari 2020 mengantar shabu ke diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah, ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mengantar shabu ke Terdakwa Sairi di Desa Kandis sebanyak 200 gram dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan yang keempat kejadian waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Sairi diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa Sastra diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun bagi dua dengan Terdakwa Ode dan telah menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibagi dua antara Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode;
- Bahwa peran Terdakwa Sairi adalah memesan shabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan shabu kepada Briptu Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan mengantarkan pesanan kepada Briptu Nicky Andra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1075/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan

Halaman 23 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berikan kristal-kristal putih dengan berat netto 483, 46 gram pada table BB1 yang disita dari tersangka Sairi Bin Misbahudin, Sastra Tanaka Als Tung Bin Tarzan dan Ode Bin Komri postitif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah identik dengan **"Barang siapa"** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **"barang siapa"** atau **"siapa saja"** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, Terdakwa II Satra Tanaka Bin Tarzan dan Terdakwa III Ode Bin Komri** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan RASYA di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir, dikarenakan membawa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1075/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., M.Si dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berikan kristal-kristal putih dengan berat netto 483, 46 gram pada table BB1 yang disita dari tersangka Sairi Bin Misbahudin, Sastra Tanaka Als Tung Bin Tarzan dan Ode Bin Komri postitif mengandung metamfetamina

Halaman 26 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 27 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan RASYA di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadai perantara Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sairi dihubungi oleh Amin bahwasannya ada yang mau membeli sabu, kemudian Terdakwa Sastra ditelepon oleh Amin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib untuk mengambil sabu di Palembang, kemudian keesokkan harinya sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa Ode bersama Terdakwa Sastra Tanaka berangkat ke Palembang dan sampai sekira jam 08.00 Wib, setelah Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka sampai di Palembang, lalu Terdakwa Sastra Tanaka menelepon Amin dan mengatakan bahwa Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka sudah di Palembang dan dijawab oleh Amin tunggulah nanti ada yang menelepon tidak lama kemudian ada orang yang menelepon Terdakwa Sastra Tanaka mengajak janji bertemu di Simpang Sungki Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka tidak bertemu dengan orang yang menelepon akan tetapi orang tersebut hanya menelpon saja dan menyuruh Terdakwa Sastra Tanaka untuk mendekati sebuah motor Yamaha Mio G yang terparkir di depan sebuah toko dan disuruh mengambil kantong merah yang tergantung di motor kemudian setelah mengambil sabu Terdakwa Ode dan Terdakwa Sastra Tanaka pulang ke Desa Kandis menuju rumah Terdakwa Sairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sairi berhubungan dengan Belli (Briptu Nicky Andra), dan janji bertemu di rumah makan Rasya di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketika Briptu Nicky Andra dan Briptu Yusrizal sampai di Rumah Makan Terdakwa Sairi

*Halaman 28 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sampai dan setelah ditelepon sudah dimana posisi Terdakwa Sairi bilang tunggulah dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Sairi menelpon kembali Briptu Nicky Andra menanyakan apakah mobil yang di pakai Briptu Nicky Andra warna hitam dan dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa Sairi datang menemui Briptu Nicky Andra mana uangnya dijawab oleh Briptu Nicky Andra "ada" dan pada saat Brpitu Nicky Andra mana shabunya di jawab oleh Terdakwa Sairi tunggulah diambil dulu, satu jam kemudian datanglah Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode menemui Briptu Nicky Andra dan tim sambil membawa 1 (satu) buah kantong warna merah dan oleh Briptu Nicky Andra disuruh masuk mobil untuk memastikan apakah barang tersebut benar narkotika dan setelah kangtong asoi tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah kotak warna putih yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, lalu para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sabu yang Para Terdakwa jualkan kepada Belli (Briptu Nicky Andara) pihak kepolisian yang menyamar sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dan sabu tersebut didapatkan dari Amin warga binaan LP Banyuasin, sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diserahkan oleh Belli (Briptu Nicky Andara) kepada Terdakwa Sairi dengan alasan waktu itu mau memastikan barangnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sairi diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa Sastra diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun bagi dua dengan Terdakwa Ode dan telah menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibagi dua antara Terdakwa Sastra dan Terdakwa Ode;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan yang pertama kali menjual dengan jumlah yang besar. Terdakwa Sairi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu milik Amin, masing masing di jual ke: Pertama diantar ke OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg, Kedua diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan Ketiga kejadian waktu Terdakwa ditangkap, sedangkan Terdakwa Sastra Tanaka dan Terdakwa Ode sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Amin yaitu: Pertama pada bulan Januari 2020 mengantarkan shabu ke BK 10 OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada bulan Februari 2020 mengantar shabu ke diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah, ketiga

Halaman 29 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mengantar shabu ke Terdakwa Sairi di Desa Kandis sebanyak 200 gram dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan yang keempat kejadian waktu Terdakwa ditangkap;

Bahwa peran Terdakwa Sairi adalah memesan shabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan shabu kepada Briptu Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan menyerahkan kepada yang membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Melakukan Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan Rasya di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh Anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli maupun menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan yang pertama kali menjual dengan jumlah yang besar. Terdakwa Sairi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu milik Amin, masing masing di jual ke: Pertama diantar ke OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg, Kedua diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan Ketiga kejadian waktu Terdakwa ditangkap, sedangkan Terdakwa Sastra

Halaman 30 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaka dan Terdakwa Ode sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Amin yaitu: Pertama pada bulan Januari 2020 mengantarkan shabu ke BK 10 OKU Timur sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada bulan Februari 2020 mengantar shabu ke diantar ke OKU juga sebanyak 1 (satu) Kg dan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah, ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mengantar shabu ke Terdakwa Sairi di Desa Kandis sebanyak 200 gram dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan yang keempat kejadian waktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwasannya para terdakwa memiliki peranan masing-masing yaitu peran Terdakwa Sairi adalah memesan sabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan shabu kepada Briptu Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan menyerahkan kepada yang membeli;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Sairi adalah memesan shabu kepada orang yang bernama Amin dan menjualkan sabu kepada Briptu Nicky Andra sedangkan peran Terdakwa Sastra Tanana dan Terdakwa Ode mengambil shabu dari Palembang dan menyerahkan kepada yang membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas antara Para Terdakwa memiliki kerjasama dalam melakukan transaksi sabu dengan Belli (Briptu Nicky Andara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

*Halaman 31 dari 37 Halaman*  
*Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan,"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan,"bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan

Halaman 32 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bukan 1 kali dalam melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar, apabila narkoba dengan jumlah

Halaman 33 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa jual teredar dimasyarakat akan mengakibatkan ribuan orang terdampak, dan Para Terdakwa merupakan target operasai dari pihak Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan dengan berita acara pemusnahan tanggal 2 Juni 2020 dan disisihkan barang bukti seberat 5 gram untuk pembuktian merupakan barang yang dilarang oleh Negara dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya baraang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan simcard no 082178778183, 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan simcard no 085368180827 dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru dengan simcard no 082179430949 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya

Halaman 34 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa bukan pertama kali mengedarkan Narkotika dalam jumlah besar;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa, dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo asal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, Terdakwa II Satra Tanaka Bin Tarzan dan Terdakwa III Ode Bin Komri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sairi Bin Misbahudin, Terdakwa II Satra Tanaka Bin Tarzan dan Terdakwa III Ode Bin Komri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18

Halaman 35 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



(delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) **Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 483,46 gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan dengan berita acara pemusnahan tanggal 2 Juni 2020 dan disisihkan barang bukti seberat 5 gram untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan simcard nomor 082178778183;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan simcard nomor 085368180827;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru dengan simcard nomor 0821794309497;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020**, oleh kami **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANISA LESTARI, S.H.** dan **EVA RACHMAWATY, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 pada hari Selasa, Tanggal 29 September 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABU BAKRI S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh **IMRAN, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANISA LESTARI, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

**EVA RACHMAWATY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABU BAKRI, S.H., M.H.**